

**PERLAKUAN PERPAJAKAN TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) ATAS PENDAPATAN NON AIR PADA KANTOR
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTANADI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**NAMA : AMIRUL KHALIDY MAHENDRA RAMBE
NPM : 1505170343
PRODI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Fakultas Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : AMIRUL KHALIDY MAHENDRA RAMBE
NPM : 1505170343
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PERLAKUAN PERPAJAKAN TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENDAPATAN NON AIR
PADA KANTOR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Drs. MARNOKO, M.Si)

Penguji II

(HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak)

Pembimbing

(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri NO.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6636474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

NAMA LENGKAP : AMIRUL KHALIDY MAHENDRA RAMBE
NPM : 1505170343
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : PERLAKUAN PERPAJAKAN TENTANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS
PENDAPATAN NON AIR PADA KANTOR
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan
Skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

(ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Diketahui / Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE., M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE., MM., M.Si)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax, (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA LENGKAP : AMIRUL KHALIDY MAHENDRA RAMBE
NPM : 1505170343
PRODI/BAGIAN : AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN
JENJANG : STRATA SATU (S-1)
JUDUL PENELITIAN : PERLAKUAN PERPAJAKAN TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENDAPATAN NON
AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTANADI SUMATERA UTARA

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
14/11 2018	- perbaikan penulisan skripsi buku pedoman - identifikasi masalah di- perbaiki	AS	
11/12 2018	- perbaikan penulisan skripsi buku pedoman - identifikasi masalah - rumusan masalah	AS	
26/12 2018	- perbaikan penulisan skripsi buku pedoman - teori definisi baru	AS	
27/12 2018	- perbaikan penulisan skripsi buku pedoman - teori tambahan	AS	
28/12 2018	selesai Bimbingan	AS	

Dosen Pembimbing Magang

ZULIA HANUM, SE.,M.Si

Medan, 28 Desember 2018
Diketahui/Disetujui oleh
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE.,M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax, (061) 6625474


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : AMIRUL KHALIDY MAHENDRA RAMBE
NPM : 1505170343
PRODI/BAGIAN : AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN
JENJANG : STRATA SATU (S-1)
JUDUL PENELITIAN : PERLAKUAN PERPAJAKAN TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENDAPATAN NON
AIR PADA KANTOR PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM (PDAM) TIRTANADI SUMATERA UTARA

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
25/01/2019	• Perbaiki Penulisan Sesuai buku Pedoman Skripsi • Identifikasi Masalah diperbaiki.	AS	
05/02/2019	• Hasil penelitian diperbaiki lagi. • Perbaiki penulisan sesuai buku Pedoman. • Hasil penelitian.	AS	
17/02/2019	• Hasil penelitian dan pembahasan diperbaiki. • Abstrak diperbaiki	AS	
06/03/2019	• Selesai Bimbingan	AS	

Dosen Pembimbing Skripsi


JULIA HANUM, SE.,M.Si

Medan, Maret 2019
Diketahui/Disetujui oleh
Ketua Program Studi Akuntansi


(FITRIANI SARAGIH S.E.,M.Si)

ABSTRAK

AMIRUL KHALIDY MAHENDRA RAMBE NPM 1505170343. Perlakuan Perpajakan Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pendapatan Non Air Pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumatera Utara. Skripsi 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab tidak teraturnya Surat ketetapan pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak terhadap Pendapatan Non Air yang dilakukan oleh Dirjen pajak kepada pihak PDAM Tirtanadi Sumatera Utara. Dan untuk mengetahui bagaimana pendapat antara Dirjen pajak dan pihak PDAM terkait objek Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pendapatan Non air Pada PDAM Tirtanadi Sumatera Utara. Manfaat penelitian ini untuk menambah pengetahuan yang berhubungan dengan perlakuan perpajakan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pendapatan Non Air. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa yang menyebabkan tidak teraturnya Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak atas Pendapatan Non Air yang dilakukan oleh Dirjen pajak disebabkan tidak setiap saat laporan keuangan perusahaan itu dapat di koreksi pada tahun yang sama, artinya bisa saja laporan perpajakan suatu perusahaan dikoreksi pada tahun-tahun berikutnya. Mengingat begitu banyaknya jumlah wajib pajak yang harus dikoreksi dan ditambah lagi dengan minimnya dan terbatasnya SDM yang dimiliki.

Hasil penelitian ini juga diketahui bahwa perbedaan pendapat antara Dirjen pajak dan pihak PDAM terkait objek Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pendapatan Non air Pada PDAM Tirtanadi Sumatera Utara disebabkan oleh menurut Dirjen pajak berpendapat pendapatan non air dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana dituangkan dalam keputusan direktur jenderal pajak dengan nomor KEP-539/PJ/2001 pasal 3 ayat (3), sedangkan menurut PDAM Tirtanadi tidak tepat pendapatan non air dikenakan PPN karena bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2009 Pasal 16 B ayat 3 dan PP Nomor 40 Tahun 2015.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pendapatan Non Air

KATA PENGANTAR



Rasa syukur yang dalam saya sampaikan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat-Nya skripsi ini dapat penulis selesaikan sesuai yang diharapkan. Shalawat seriring salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan cahaya terang dalam segenap unsur kehidupan. Dalam skripsi ini penulis membahas **“Perlakuan Perpajakan Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pendapatan Non Air Pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumatera Utara”**

Dalam proses pembuatan skripsi ini, tentunya penulis mendapatkan bimbingan, arahan, koreksi dan saran yang telah banyak membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini, Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapatkan imbalan Allah SWT sebagai amal ibadah, Amin. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang sangat teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Ahmad Syarifuddin Rambe S.Ag dan Ibunda Komaria Ritonga. AMd dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta dukungannya. Do'a dan dukungan moril maupun material kepada penulis. Kiranya Allah SWT membalas dengan segala kebaikan-Nya. Dan ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Januri SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan SE,.M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung SE,.M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih SE. M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum SE. M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta sebagai Dosen Pembimbing skripsi.
7. Bapak Syaiful Bahri Nasution, M.Psi selaku Kepala Divisi Keuangan di PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.
8. Ibu Harmayani Nasution, SE, Ak selaku Kepala Bidang Akuntansi, serta seluruh pegawai PDAM Tirtanadi Sumatera Utara khususnya abangnda Supiyanto, abangnda Rony Daulay, abangnda Rudi Riva, abangnda Tengku Fabrian, abangnda Nanang Hadi, kakak Deby Melando, Ibu Eliawati Harahap, kakak Lailan safinas yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama menjalankan riset di kantor Pusat PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.
9. Serta kepada Muhammad Hidayat lubis, Muhammad Fauzi Lubis, abangnda roni dan seluruh teman-teman yang telah memberikan semangat, motivasi dan saran yang membangun.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat secara khusus bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Medan, Maret 2019

Penulis

Amirul Khalidy Mahendra Rambe

NPM : 1505170343

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORI	11
A. Pajak	11
1. Pengertian Pajak	11
2. Fungsi Pajak	12
3. Asas-asas Pemungutan Pajak	13
4. Syarat Pemungutan Pajak	14
5. Sistem Pemungutan Pajak	14
B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	15
1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	15
2. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	16
3. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai	16
4. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	17
5. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	18
6. Barang dan Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	18
7. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	20
8. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai	21
C. Pendapatan Non Air	22
1. Pengertian Pendapatan Non Air	22
2. Jenis-Jenis Pendapatan Non Air	22
D. Penelitian Terdahulu	26
E. Kerangka Berfikir	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Defenisi Operasional Variabel	30
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknik Analisis Data	33

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
	A.Hasil Penelitian	35
	B.Pembahasan	46
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	52
	A.Kesimpulan.....	52
	B.Saran	53
	DAFTAR PUSTAKA	54
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, Bulan Januari s/d Desember 2003	6
Tabel 1.2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, Bulan Januari s/d Desember 2011	7
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1. Jadwal Penelitian.....	32
Tabel. 3.2. Kisi-Kisi Wawancara	33
Tabel 4.1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Bulan Januari s/d Desember 2003	35
Tabel 4.2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, Bulan Januari s/d Desember 2011	36
Tabel 4.3. Rincian Pendapatan Non Air yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Tahun 2011	49
Tabel 4.4. Rincian Pendapatan Non Air yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Tahun 2011	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir.....	29
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menggunakan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Dimana secara hukum, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah bersifat memaksa dan legal, sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum (misalnya denda) untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, bagi pemerintah juga tidak mempunyai kewajiban untuk membalas jasa secara langsung kepada para pembayar pajak dan pajak dipungut untuk menjalankan roda pemerintahan.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Pajak sangat berperan dalam pembangunan nasional, membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi rakyat (Zulia, 2010:1). Penerimaan Negara tersebut khususnya digunakan dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber penerimaan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan dan dalam meningkatkan kesejahteraan dan sumber daya manusia dalam segala bidang. Sehingga, pajak yang merupakan sumber utama penerimaan Negara, memiliki peranan yang semakin besar dan penting untuk menyumbang penerimaan Negara dalam rangka kemandirian untuk membiayai pembangunan nasional. Penerimaan Negara dari sektor pajak merupakan pendapatan yang paling utama sebagai sumber pendapatan Negara, selain dari sektor minyak dan gas. Pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai

(PPN). Dalam pasal 2 ayat (1) UU PPh disebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap. Badan dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU PPh adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah salah satu contoh dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan masuk dalam kategori subjek pajak badan oleh karena itu berkewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan terutang atas pendapatan yang diterima atau diperoleh. Perusahaan Air Minum yang disamping melakukan penyerahan air bersih yang ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak Yang Bersifat Strategis, juga melakukan penyerahan Barang dan/atau Jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka Perusahaan Air Minum tersebut wajib memungut PPN yang terutang dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

PDAM adalah merupakan salah satu contoh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu perusahaan daerah yang bergerak dibidang distribusi air bersih bagi masyarakat. Kepemilikan modal oleh negara menjadikan PDAM sebagai perusahaan negara. Perusahaan negara memiliki dua tujuan yaitu memenuhi

kebutuhan masyarakat dan mencari keuntungan. Disamping peran PDAM sebagai sumber pendapatan daerah melalui pengelolaan aset negara bagi kepentingan umum tetapi juga berorientasi pada keuntungan yaitu dalam penjualan air sehingga dapat memberikan pendapatan bagi negara. Pendapatan PDAM dibedakan menjadi pendapatan air dan pendapatan non air. Pendapatan air adalah pendapatan atas penjualan air baik melalui pipa maupun tangki air dan diakui saat produk air telah diterima atau digunakan oleh pelanggan/calon pelanggan. Konsumen disini meliputi rumah tangga, instansi pemerintah, tempat sosial, perusahaan besar, UMKM, dan lain-lain. Sedangkan pendapatan non air adalah pendapatan PDAM yang diakui pada saat produk non air telah diterima atau digunakan oleh pelanggan/calon pelanggan. Konsumen disini meliputi rumah tangga, instansi pemerintah, tempat sosial, perusahaan besar, UMKM, dan lain-lain. Pendapatan non air terdiri dari, yaitu:

1. Pendapatan pendaftaran sambungan baru
2. Pendapatan sambungan baru
3. Pendapatan penggantian meter rusak
4. Pendapatan balik nama
5. Pendapatan penyambungan kembali
6. Pendapatan penggantian pipa
7. Penggantian non air lainnya
8. Pemeriksaan laboratorium
9. Sambungan air limbah
10. Denda

Terkait tentang pendapatan non air, terdapat perbedaan pendapat antara Direktur jendral pajak dengan PDAM dimana menurut Dirjen pajak mengatakan pendapatan non air dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana dituangkan dalam keputusan Direktur Jendral Pajak dengan nomor KEP-539/PJ/2001 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan air bersih oleh perusahaan air minum pasal 3 ayat (3) yang mengatakan “*perusahaan air minum yang disamping melakukan pelayanan air bersih juga melakukan penyerahan barang dan jasa yang terutang pajak pertambahan nilai wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP)*”, sedangkan pihak PDAM menyatakan bahwa PDAM tidak wajib mengukuhkan usahanya sebagai pengusaha kena pajak (PKP) karena pendapatan non air adalah kegiatan pemasangan baru, penyambungan kembali, perbaikan/penggantian meter dan pendapatan non air lainnya adalah bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan menghasilkan air bersih yang kemudian diserahkan kepada pelanggan, dan PDAM semata-mata hanyalah menyerahkan air bersih, tidak melakukan penyerahan lain karena komponen pasang baru dan sejenisnya adalah aktiva tetap PDAM, dan bukan merupakan aset pelanggan.

Menurut PDAM Pendapatan non air adalah bagian dari aktivitas atau terkait erat dengan penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa karena merupakan pendapatan dari produk non air seperti sambungan baru dan lainnya telah diterima atau digunakan oleh konsumen/calon konsumen agar air bersih dapat dialirkan kerumah pelanggan/masyarakat sehingga pendapatan penjualan non air termasuk dalam pengertian air bersih yang disalurkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan

Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan undang-undang republik indonesia nomor 42 tahun 2009 (perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah) Pasal 16 B ayat (3) Undang-undang republik indonesia nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah dimana isi pasal tersebut adalah *“Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan”*. Yang artinya barang yang telah dibeli oleh PDAM Tirtanadi dengan cara pengadaan barang telah dipungut PPN. Dan pemasangan pipa, pendaftaran, administrasi, pemasangan meteran, dan sebagainya dimana pendapatan non air minum merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pendapatan air minum dan tidak terdapat adanya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf (a) dan (c) Undang-Undang republik indonesia nomor 42 tahun 2009 (perubahan ke tiga atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah), karena baik itu pipa, meteran, box meter dan alat pasang baru lainnya bukan milik pelanggan akan tetapi tetap milik PDAM, sehingga pendapatan non air minum dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Permasalahan Pajak Pertambahan Nilai pada pendapatan non air PDAM Tirtanadi Sumatera Utara ini sebenarnya sudah terjadi dari tahun 2001 sampai sekarang. Dan Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa kena pajak pada tahun

2003 dan 2011, Dimana tahun buku 2003 SKPKB itu keluar pada tahun 2005 dan pada tahun buku 2011 SKPKB itu keluar pada tahun 2015.

Bulan Januari sampai Desember tahun buku 2003 dan tahun 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, Bulan Januari s/d Desember 2003

No	Uraian	Jumlah
1	Dasar Pengenaan Pajak :	
2	Koreksi yang PPN nya harus dipungut	12.459.328.795
3	Dasar Pengenaan Pajak	12.459.328.795
4	Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri	1.245.932.879
5	PPN yang kurang dibayar	1.245.932.879
6	Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	473.454.494
7	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	1.719.387.373

Sumber : PDAM Tirtanadi Sumut

Berdasarkan tabel di atas disebutkan bahwa menurut Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, PDAM Tirtanadi Sumut terhitung dari bulan Januari s/d Desember 2003 memiliki jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp. 1.245.932.879, ditambah Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP sebesar Rp. 473.454.494, jadi total jumlah PPN yang harus dibayar oleh PDAM Tirtanadi Sumut sebesar Rp. 1.719.387.373.

Sedangkan pada tahun 2011 Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak bulan Januari sampai Desember tahun 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, Bulan Januari s/d Desember 2011

No	Uraian	Jumlah
1	Dasar Pengenaan Pajak :	
	a. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN:	48.805.491.040
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	4.880.549.104
3	PPN yang kurang dibayar	4.880.549.104
4	Sanksi administrasi	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	2.342.663.570
5	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	7.223.212.674

Sumber : PDAM Tirtanadi Sumut

Berdasarkan tabel di atas disebutkan bahwa menurut Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, PDAM Tirtanadi Sumut terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2011 memiliki jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp. 4.880.549.104, ditambah Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP sebesar Rp. 2.342.663.570, jadi total jumlah PPN yang harus dibayar oleh PDAM Tirtanadi Sumut sebesar Rp. 7.223.212.674.

PDAM Tirtanadi Sumut merasa keberatan atas adanya surat tersebut, pihak PDAM menyatakan bukan mempermasalahkan besaran anggaran yang harus dibayarkan, akan tetapi yang menjadi permasalahannya bagi PDAM Tirtanadi Sumut bahwa objek pajak yang dikenakan PPN adalah Pendapatan Non Air PDAM yang bukan berasal dari penyerahan Barang dan Jasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Disamping itu Pihak PDAM Tirtanadi Sumut juga mempertanyakan mengapa di tahun-tahun lainnya tidak ada surat ketetapan Pajak

Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak atas pendapatan non air, mengapa hanya di tahun 2003 dan 2011 saja? Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih jauh terkait tentang PPN atas pendapatan non air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana perlakuan perpajakan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pendapatan Non Air pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumatera Utara, dengan judul penelitian **“Perlakuan Perpajakan Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pendapatan Non Air Pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumatera Utara”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalahnya adalah, yaitu:

1. Adanya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak terhadap Pendapatan Non Air yang tidak teratur dilakukan oleh Dirjen pajak kepada pihak PDAM Tirtanadi Sumatera Utara.
2. Adanya perbedaan pendapat antara Dirjen pajak dan pihak PDAM Tirtanadi Sumatera Utara terkait objek Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pendapatan Non air.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menyebabkan tidak teraturnya Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak terhadap Pendapatan Non Air yang dilakukan oleh Dirjen pajak kepada pihak PDAM Tirtanadi Sumatera Utara”?
2. Bagaimana pendapat antara Dirjen pajak dan pihak PDAM terkait objek Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pendapatan Non air Pada PDAM Tirtanadi Sumatera Utara”?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah pada penelitian ini, maka dapat ditetapkan yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui penyebab tidak teraturnya Surat ketetapan pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak terhadap Pendapatan Non Air yang dilakukan oleh Dirjen pajak kepada pihak PDAM Tirtanadi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat antara Dirjen pajak dan pihak PDAM terkait objek Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pendapatan Non air Pada PDAM Tirtanadi Sumatera Utara.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah, yaitu :

1. Bagi penulis
 - a. Dapat menambah pengetahuan yang berhubungan dengan perlakuan perpajakan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pendapatan Non Air
 - b. Mengetahui konsep-konsep tentang perlakuan perpajakan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pendapatan Non Air
2. Bagi perguruan tinggi
 - a. Sebagai bahan referensi dan informasi, sehingga karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.
 - b. Memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Ekonomi Perpajakan.
3. Bagi perusahaan/instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan referensi bagi perusahaan terkait perlakuan perpajakan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pendapatan Non Air.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Secara umum pengertian pajak adalah pemindahan harta atau hak milik kepada pemerintah dan digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipaksakan.

Menurut Waluyo (2011:2):

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirujuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Djajadiningrat (2011:3) mendefinisikan :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Mardiasmo (2011:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditujukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJP dalam bukunya Lebih Dekat Dengan Pajak (2013:2) disebutkan bahwa :

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara, tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi:

- a. Pembayaran gaji aparatur Negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Negara Republik Indonesia sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.
- b. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik, Subsidi Publik, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, Pengadaan Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
- c. Pembangunan secara umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi.
- d. Pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro (2010:8) “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kasnegara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *Public Saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *Public Investment*.”

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian pajak menurut penulis adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

2. Fungsi Pajak

Menurut Suandy (2011:12) fungsi pajak terdiri dari sebagaimana berikut, yaitu:

- a. Fungsi Finansial (*budgeter*)
Memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Sebagai contoh penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- b. Fungsi Mengatur
Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dapat dilihat dari beberapa contoh sebagai berikut:

- 1) Pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
- 2) Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- 3) Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

3. Asas-asas Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah, salah satunya yaitu disorientasi pemahaman masyarakat mengenai dasar dari pemungutan pajak tersebut. Untuk itu pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga tercipta keselarasan pemahaman antara pemerintah yang notabene selaku pemungut dengan masyarakat.

Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Suandy (2011:25) yaitu:

- a. *Equality*
Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality* ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak dalam keadaan yang sama. Wajib Pajak harus diberlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.
- b. *Certainty*
Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.
- c. *Convvenience of payment*
Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.
- d. *Economic of collection*
Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

4. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Purwono (2013:14) syarat pemungutan pajak dibedakan menjadi

5 yaitu :

- a. **Syarat Keadilan**
Pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya
- b. **Syarat Yuridis**
Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang ditujukan untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya.
- c. **Syarat Ekonomis**
Pemungutan pajak tidak boleh menghambat ekonomi rakyat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila justru menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. **Syarat Finansial**
Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.
- e. **Syarat Sederhana**
Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7) dapat dibagi

menjadi 3 sistem yaitu sebagai berikut :

- a. *Official Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah (fiskus).
 - 2) Wajib Pajak (WP) bersifat pasif.
 - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus).
- b. *Self Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya:
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - 2) Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
 - 3) Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak.

B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Selain Pajak Penghasilan, sebuah badan usaha juga diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Menurut Undang (2007:1) menyatakan bahwa :

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Sedangkan menurut Resmi (2012:3) mendefinisikan pajak pertambahan nilai adalah, yaitu:

Merupakan pajak yang dikenakan pada pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas barang kena pajak (BKP)/ jasa kena pajak (JKP) yang dikenakan dari dasar pengenaan pajak (DPP). Menurut Rahayu dan suhayati (2010:238) pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang menggantikan pajak penjualan (PPn) karena memiliki karakter positif yang tidak dimiliki oleh pajak penjualan.

Menurut Waluyo (2011:90) “pajak pertambahan nilai (baik barang ataupun konsumsi jasa) adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (didalam pabean) baik konsumsi barang maupun Konsumsi jasa”.

Dari pengertian diatas, walaupun pada hakekatnya definisi tersebut berbeda, tapi pada dasarnya maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya adalah sama, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) memiliki unsur-unsur pembelian/penyerahan barang dan jasa kena pajak yang dilakukan oleh PKP terhadap konsumennya.

2. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar hukum pajak pertambahan nilai (PPN) adalah UU No 8 Tahun 1983. Kemudian UU ini diubah dengan UU nomor 11 tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU nomor 18 tahun 2000 dan diubah lagi menjadi UU nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Aturan pelaksanaan terakhir diatur dalam peraturan direktorat jenderal pajak nomor PER-14/PJ./2010 tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan faktur pajak standar surat edaran dirjen pajak no. SE-43/PJ./2010 tanggal 26 Maret 2010.

3. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Rosdiana, (2011:96) ada beberapa karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak Objektif. Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan oleh objek pajak. Keadaan subjek pajak tidak menjadi penentu kecuali untuk kasus tertentu.
- b. Dikenakan pada setiap rantai distribusi (*multi stage tax*). Sepanjang suatu transaksi memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam angka 2, maka pihak PKP Penjual berkewajiban memungut PPN atas transaksi yang terjadi dan kemudian menyetorkan ke Kas Negara dan melaporkannya.
- c. Menggunakan mekanisme pengkreditan. Sesuai dengan namanya maka pada hakekatnya PPN hanya dikenakan atas nilai tambah yang terjadi atas BKP karena adanya proses pabrikan maupun distribusi. Oleh karena itu PPN yang terutang dalam suatu Masa Pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan PPN yang telah dibayarkan oleh PKP pada saat pembelian bahan baku dan faktor produksi

- lainnya, sehingga meskipun PPN dikenakan beberapa kali namun tidak menimbulkan efek pajak berganda.
- d. Merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri. Oleh karena itu salah satu syarat dikenakannya PPN atas suatu transaksi adalah bahwa BKP/JKP dikonsumsi di dalam Daerah Pabean. Hal inilah yang mendasari pengenaan PPN dengan tarif 0% atas kegiatan ekspor sedangkan untuk kegiatan impor tetap dikenakan PPN 10%.
 - e. Merupakan beban konsumen akhir. PPN merupakan pajak tidak langsung sehingga beban pajaknya bisa dialihkan oleh PKP. Pengenaan PPN yang dilakukan beberapa kali tidak menjadi beban PKP karena beban PPN tersebut pada akhirnya akan dialihkan kepada konsumen yang menikmati BKP pada rantai terakhir.
 - f. Netral terhadap persaingan. PPN bukan merupakan beban yang menambah harga pokok penjualan karena PPN menganut sistem pengkreditan yang memungkinkan PPN yang dibayarkan pada saat pembelian diperhitungkan dengan PPN yang harus dipungut saat penjualan.
 - g. Menganut *destination principle*. Untuk menentukan suatu transaksi dikenakan PPN atau tidak, terlebih dahulu harus dilihat di negara mana pihak konsumen berada. Apabila konsumen berada di luar negeri maka transaksi tersebut tidak dikenakan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri.

4. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Ketentuan tentang objek PPN diatur dalam pasal 4 ayat (1), pasal 4A ayat(2), dan pasal 4A ayat (3) UU No. 42 Tahun 2009 berikut ini :

- a. Pasal 4 ayat (1) mengatur PPN yang dikenakan atas: (a) penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, (b) impor BKP, (c) penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, (d) pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, (e) pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, (f) ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, (g) ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, dan (h) ekspor JKP oleh PKP.
- b. Pasal 4A ayat (2) mengatur tentang jenis barang yang tidak dikenai PPN, yakni: (a) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; (b) barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; (c) makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; (d) uang, emas batangan, dan surat berharga.

- c. Pasal 4A ayat (3) mengatur tentang jenis jasa yang tidak dikenai PPN, yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: (a) jasa pelayanan kesehatan medis, (b) jasa pelayanan sosial, (c) jasa pengiriman surat dengan perangko, (d) jasa keuangan, (e) jasa asuransi, (f) jasa keagamaan, (g) jasa pendidikan, (h) jasa kesenian dan hiburan, (i) jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, (j) jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, (k) jasa tenaga kerja, (l) jasa perhotelan, (m) jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, (n) jasa penyediaan tempat parkir, (o) jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, (p) jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan (q) jasa boga atau catering.

5. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Ketentuan tentang subjek PPN tertuang dalam Pasal 3A UU No.42 Tahun

2009 berikut ini, yaitu:

- a. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP didalam daerah pabean dan/atau melakukan ekspor BKP berwujud, ekspor JKP, dan/atau ekspor BKP tidak berwujud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang. Kewajiban di atas tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang jumlah penerimaan bruto untuk suatu tahun pajak tidak melebihi Rp 600.000.000.
- b. Pengusaha kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi PKP. Apabila pengusaha kecil memilih menjadi PKP, undang-undang ini berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut.

6. Barang dan Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan BKP dan JKP, sehingga dikenakan PPN, kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4A undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tidak dikenakan PPN, yaitu :

- a. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN.
 - 1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
 - 2) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
 - 3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha catering atau usaha jasa boga.
 - 4) Uang, emas batangan dan surat-surat berharga.
- b. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.
 - 1) Jasa dibidang pelayanan kesehatan medik.
 - 2) Jasa dibidang pelayanan sosial.
 - 3) Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero).
 - 4) Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan Sewa Guna Usaha (SGU) dengan hak opsi.
 - 5) Jasa dibidang keagamaan.
 - 6) Jasa dibidang pendidikan.
 - 7) Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan termasuk jasa dibidang kesenian yang tidak bersifat komersial, seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.
 - 8) Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan seperti jasa penyiaran radio atau televisi baik yang dilakukan oleh instansi Pemerintah maupun swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
 - 9) Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air, meliputi jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau maupun di sungai yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh swasta.
 - 10) Jasa dibidang tenaga kerja.
 - 11) Jasa dibidang perhotelan.
 - 12) Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemberian Ijin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- c. Pengkreditan pajak masukan.
 - 1) Bagi PKP yang menyewakan ruangan dapat mengkreditkan PPN (Pajak Masukan) yang dibayar atas perolehan barang dan jasa untuk pengoperasian gedung atau ruangan yang disewakan.
 - 2) Bagi Pihak yang menyewa ruangan apabila penyewa adalah PKP, maka PPN (Pajak Masukan) yang dibayar atas ruangan yang disewa merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, sepanjang Faktur Pajaknya berupa Faktur Pajak Standar dan apabila ruangan yang disewa mempunyai fungsi ganda misalnya

digunakan untuk tempat usaha dan tempat tinggal, maka Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah sebanding dengan bagian ruangan yang digunakan untuk tempat usaha. Misalnya bangunan yang disewa terdiri dari tiga lantai, lantai satu digunakan untuk pertokoan, selebihnya digunakan untuk tempat tinggal. PPN (Pajak Masukan) yang dapat dikreditkan adalah sebanding dengan luas ruangan (bangunan) yang digunakan untuk tempat usaha yaitu sepertiga dari jumlah PPN (Pajak Masukan) yang dibayar atas ruangan (bangunan) yang disewa tersebut.

7. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009 bahwa PPN dan PPnBM yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

- a. Tarif PPN dan PPnBM
 - 1) Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).
 - 2) Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
 - 3) Tarif PPN dan PPnBM atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen).
- b. Dasar pengenaan pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (Mardiasmo, 2013:305) adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa: jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh KMK.

 - 1) Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
 - 2) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
 - 3) Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang PPN.
 - 4) Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

- 5) Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai DPP dengan KMK.
- c. Nilai lain yang ditetapkan sebagai DPP.
 - 1) Pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
 - 2) Pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
 - 3) Penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata.
 - 4) Penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
 - 5) Persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar yang wajar.
 - 6) Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan atau yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah harga pasar wajar.
 - 7) Kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari Harga Jual.
 - 8) Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
 - 9) Jasa pengiriman paket adalah adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
 - 10) Jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa *service charge*, provisi, dan diskon.
 - 11) Penyerahan BKP dan atau JKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan atau JKP antar cabang adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
 - 12) Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

8. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya, mekanisme pemungutan PPN adalah:

1. Rekanan memiliki kewajiban dalam membuat faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) atas tiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)

dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

2. Faktur pajak dibuat sesuai ketentuan di bidang perpajakan.
3. Mencantumkan NPWP dan identitas rekanan dan melakukan penandatanganan SPP yang dilakukan oleh BUMN sebagai penyeter atas nama rekanan tersebut.
4. Atas penyerahan BKP, selain terutang PPN, yakni terutang pula PPnBM, maka rekanan mencantumkan pula jumlah PPnBM terutang pada faktur pajak.
5. Faktur pajak dibuat rangkap 3. Lembar pertama untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT Masa PPN.
6. SSP dibuat rangkap 5. Lembar pertama untuk rekanan, kedua untuk KPPN lewat bank persepsi atau kantor pos, ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN, keempat untuk bank persepsi atau kantor pos, kelima untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi pemungut PPN.
7. Melakukan pemungutan wajib menyertakan cap “Disetor tanggal” dan menandatangani pada faktur pajak.
8. Faktur pajak dan SSP adalah bukti pemungutan dan penyeteroran atas PPN dan PPnBM.

C. Pendapatan Non Air

1. Pengertian Pendapatan Non Air

Pendapatan Non Air merupakan pendapatan non air PDAM yang diakui saat produk non air telah diterima atau digunakan oleh konsumen dalam hal ini masyarakat yaitu rumah tangga, instansi pemerintah, tempat sosial, Perusahaan besar dan Usaha Kecil Menengah. Dengan kata lain pendapatan non air adalah pendapatan yang diperoleh selain atas pendapatan penjualan air bersih. Bahwa kegiatan tersebut terkait erat dengan penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa karena merupakan pendapatan yang berasal dari persyaratan mutlak yang harus digunakan/dipenuhi untuk menghasilkan air bersih agar dapat dialirkan ke rumah pelanggan. Pendapatan non air dicatat pada akun Kas Loket dan Penerimaan Non Air masing-masing di debit dan kredit dalam membuat jurnal transaksi. Setoran kas atas setiap aktivitas non air tersebut diakui oleh PDAM

sebagai pendapatan non air. Pendapatan non air PDAM diakui secara cash basis saat timbul aktivitas non air tersebut.

2. Jenis-Jenis Pendapatan Non Air

Adapun pendapatan non air PDAM terbagi atas beberapa pendapatan yang terdiri dari, yaitu :

a. Pendapatan pendaftaran sambungan baru

Setiap calon pelanggan yang mengajukan permohonan untuk menjadi pelanggan dipungut uang pendaftaran yang besarnya masing-masing bervariasi sebagai biaya administrasi, dicatat sebagai Pendapatan Non Air

b. Pendapatan sambungan baru

Pembebanan biaya sambungan baru (pemasangan pipa) sebagian dibebankan kepada calon pelanggan dan sebagian ditanggung oleh PDAM (sebagai subsidi), PPN atas pembelian material dan upah kerja atas pemasangan sambungan baru telah dibayar oleh PDAM kepada supplier atau kontraktor sesuai dengan Faktur Pajak yang diterbitkan supplier/kontraktor yang bersangkutan. Dalam hal ini tidak ada penjualan pipa atau meteran kepada pelanggan atau dengan istilah pajaknya tidak ada penyerahan BKP dan JKP kepada pelanggan oleh PDAM, karena pipa dan meteran tetap berstatus milik PDAM demikian juga perawatan /perbaikan tetap menjadi tanggungjawab PDAM. Penerimaan dari sambungan baru ini dicatat sebagai Pendapatan Non Air

c. Pendapatan penggantian meter rusak

Perbaikan dan penggantian meteran yang rusak tetap menjadi tanggung jawab PDAM, dengan pembebanan sebagian biaya pada pelanggan. PPN

atas perbaikan dan penggantian meteran telah dibayar oleh PDAM kepada supplier/kontraktor terkait sebesar faktur pajak yang diterbitkan.

Penerimaan ini dicatat sebagai Pendapatan Non Air

d. Pendapatan balik nama

Penerimaan yang berasal dari pergantian status kepemilikan pelanggan.

Penerimaan ini juga dicatat sebagai Pendapatan Non Air

e. Pendapatan penyambungan kembali

Penerimaan berasal dari pembayaran tunggakan rekening air dan persyaratan pembayaran sanksi yang bervariasi dari setiap PDAM kepada setiap pelanggan yang telah diputus untuk disambung kembali,

penerimaan ini juga dicatat sebagai Pendapatan Non Air

f. Pendapatan penggantian pipa

Perbaikan dan penggantian pipa yang rusak tetap menjadi tanggung jawab PDAM, dengan pembebanan sebagian biaya pada pelanggan. PPN atas perbaikan dan penggantian pipa telah dibayar oleh PDAM kepada supplier/kontraktor terkait sebesar faktur pajak yang diterbitkan.

Penerimaan ini dicatat sebagai Pendapatan Non Air

g. Penggantian non air limbah lainnya

Penerimaan yang berasal dari pembebanan sebagian biaya perawatan dan pemeliharaan saluran air limbah kepada pelanggan. Penerimaan ini juga dicatat sebagai Pendapatan Non Air

h. Pemeriksaan laboratorium

Sebagai Perusahaan Air Minum, PDAM memiliki laboratorium untuk memeriksa kualitas air yang dikelola sendiri oleh PDAM, dan PDAM

juga melayani jika ada masyarakat secara pribadi / Perusahaan untuk memeriksakan kualitas air bawah tanahnya dalam usaha memperoleh air bersih, dengan biaya pemeriksaan laboratorium dibebankan kepada pihak yang memeriksakan kualitas air bawah tanahnya tanpa ada unsur komersial/mencari laba sebagai wujud pelayanan PDAM kepada masyarakat yang belum terjangkau jaringan air bersih PDAM, yang bertujuan membantu masyarakat dalam kemudahan memperoleh air bersih, karena PDAM belum mampu menyalurkan air bersih kepada seluruh masyarakat. Penerimaan ini juga dicatat sebagai Pendapatan Non Air.

i. Sambungan air limbah

Penerimaan dari sambungan baru air limbah juga dicatat sebagai Pendapatan Non Air, penerimaan berasal dari pembebanan sebagian biaya dari pemasangan sambungan baru air limbah bagi calon pelanggan yang tidak mempunyai pembuangan air limbah. PPN atas pemasangan ini telah dibayar oleh PDAM kepada supplier/kontraktor terkait. Dalam hal ini tidak ada penyerahan BKP dan JKP pada pelanggan/calon pelanggan dan tidak bersifat komersial

j. Denda rekening air

Dalam rangka mendidik para pelanggan akan kepatuhan dalam membayar rekening air minim agar tepat waktu, kepada pelanggan yang telambat dikenakan sanksi yang bervariasi, penerimaan ini juga dicatat sebagai Pendapatan Non Air.

D. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dari judul ini adalah:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	M.Enteguh Syach Ginting, Suparna Wijaya, 2018	Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penyerahan Air Bersih: Dibebaskan Atau Tidak Dipungut?	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PPN atas penyerahan air bersih sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 menyebabkan masyarakat luas harus membayar sejumlah harga jual dan PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan karena PPN Masukan dikapitalisasi ke harga pokok penjualan. Masyarakat juga menanggung harga jual yang lebih besar jika penyerahan air bersih dikenakan PPN tanpa fasilitas. Alternatif lain adalah penyerahan air bersih diberikan fasilitas PPN tidak dipungut agar PPN Masukan atas perolehan barang dan/atau jasa kena pajak yang berkaitan dengan penyerahan air bersih dapat dikreditkan masyarakat tidak dipungut PPN setiap membeli air bersih. Pemerintah juga dapat memberikan fasilitas Surat Keterangan Bebas PPN kepada perusahaan air minum jika tetap menerapkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN terhadap penyerahan air bersih.
2.	Fitriana EkaWulkandari, 2015	Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Giling Tebu di Pabrik Gula Toelangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan undang-undang tentang PPN dan pajak penjualan barang mewah gula tebulayanan mendesak tidak termasuk dalam daftar negatif, sehingga pemerintah mengenakan pajak untuk layanan. Namun, perusahaan gula sebagai pengusaha menolak pajak. Mereka cenderung hindari menghitung,

			membayar dan melaporkan PPN untuk layanan menekan tebu mereka. Lebih jauh lagi, mereka tidak termasuk PPN dalam jurnal dan laporan keuangan mereka
3.	Andromedha Daud, Harijanto Sabijono, Sonny Pangerapan. 2018	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggapratama Internusantara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Di dalam perhitungan PPN pada PT. Nenggapratama Internusantara telah sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009, baik dalam PPN Keluaran maupun PPN Masukan.. Dalam hal penyetoran PPN, PT. Nenggapratama Internusantara terlambat dalam menyetorkan PPN pada masa pajak Februari sehingga perusahaan perusahaan wajib membayar sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yaitu sebesar 2% per bulan dari nilai PPN yang terutang oleh karena perusahaan melakukan pembetulan akhir pada SPT Masa PPN. PT. Nenggapratama Internusantara sering mengalami kondisi PPN Lebih Bayar, dikarenakan nilai PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran sehingga, perusahaan berhak untuk mengkompensasikan selisih PPN Lebih Bayar pada masa pajak berikutnya untuk dapat dikreditkan.

E. Kerangka Berfikir

Salah satu pendapatan PDAM adalah Pendapatan non air, pendapatan Non Air adalah pendapatan non air PDAM diakui pada saat produk non air telah diterima atau digunakan oleh konsumen. Konsumen disini meliputi rumah tangga, instansi pemerintah, tempat sosial, perusahaan besar, UMKM, dan lain-lain. Pendapatan non air adalah bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan


menghasilkan air bersih yang kemudian diserahkan kepada pelanggan, dan PDAM semata-mata hanyalah menyerahkan air bersih, tidak melakukan penyerahan lain karena komponen pasang baru dan sejenisnya adalah aktiva tetap PDAM, bukan aset pelanggan.

Terkait tentang pendapatan non air, terdapat perbedaan pendapat antara Direktur jenderal pajak dengan PDAM dimana menurut Dirjen pajak mengatakan pendapatan non air dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana dituangkan dalam keputusan direktur jenderal pajak dengan nomor KEP-539/PJ/2001 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan air bersih oleh perusahaan air minum pasal 3 ayat (3) yang mengatakan “perusahaan air minum yang disamping melakukan pelayanan air bersih juga melakukan penyerahan barang dan jasa yang terutang pajak pertambahan nilai wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Menurut PDAM Pendapatan non air adalah bagian dari aktivitas atau terkait erat dengan penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa karena merupakan pendapatan dari produk non air seperti sambungan baru dan lainnya telah diterima atau digunakan oleh konsumen/calon konsumen agar air bersih dapat dialirkan kerumah pelanggan/masyarakat sehingga pendapatan penjualan non air termasuk dalam pengertian air bersih yang disalurkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2009 (perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang

mewah). Oleh karena itu perlu adanya kejelasan undang-undang terkait hal penerimaan PPN atas pendapatan non air.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti dalam menganalisis masalah yang ada menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Penelitian deskriptif merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna.

Dengan demikian, peneliti beranggapan bahwa metode penelitian deskriptif sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis. Penelitian ini untuk menggambarkan perlakuan perpajakan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pendapatan Non Air pada kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumatera Utara.

B. Defenisi Operasional Variabel

Berdasarkan pengertian di atas maka definisi operasional dalam penelitian ini, maka terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

2. Pendapatan Non Air

Pendapatan Non Air merupakan pendapatan non air PDAM yang diakui saat produk non air telah diterima atau digunakan oleh konsumen dalam hal ini masyarakat yaitu rumah tangga, instansi pemerintah, tempat sosial, Perusahaan besar dan Usaha Kecil Menengah.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan pada kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumatera Utara, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 1 Medan.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, yang dimulai dari bulan Desember 2018 s/d Maret 2019.

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian

No	Jenis Penelitian	Desember 2018					Januari 2019					Februari 2019					Maret 2019				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Pra penelitian	■																			
2	Pengajuan judul		■	■																	
3	Penyusunan Proposal				■	■															
4	Bimbingan proposal						■	■	■	■	■										
5	Seminar proposal											■	■								
6	Perbaikan proposal												■	■	■						
7	Bimbingan skripsi															■	■				
8	Sidang meja hijau																			■	

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data diperoleh melalui :

1. Dokumen

Pada penelitian ini peneliti melihat sumber-sumber data dari dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas data-data yang telah ditemukan. Adapun sumber data dokumen diperoleh dari lapangan berupa buku, arsip, majalah bahkan dokumen perusahaan atau dokumen resmi yang berhubungan dengan fokus penelitian.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Pemasaran, dan Kepala Keuangan Bagian Akuntansi PDAM Tirtanadi Sumatera Utara. Demi untuk mendapatkan informasi yang seimbang peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak KPP Madya Medan, dalam hal ini peneliti mewawancarai Kepala Seksi Penagihan KPP Madya Medan. Hal demikian dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data secara luas dan menyeluruh sesuai dengan kondisi yang diteliti. Adapun kisi-kisi wawancara dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.2. Kisi-Kisi Wawancara

Fokus Wawancara	Kisi – Kisi Wawancara
Pendapatan Non Air	<ol style="list-style-type: none">1. Jenis-Jenis Pendapatan Non Air2. SKPKB yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak3. Regulasi tentang Pendapatan non air
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	<ol style="list-style-type: none">1. Jenis-Jenis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)2. Pendapatan Non Air dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)3. Regulasi tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sumber : Data diolah, 2019

E. Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah penulis lakukan dalam menganalisis data yaitu:

1. Mencari dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian.

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan seluruh data-data yang diperlukan yang bersumber dari buku-buku yang relevan dengan data penelitian dan juga tentunya dokumen-dokumen yang didapat dari lokasi penelitian.

2. Melakukan analisis terhadap data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.

3. Melakukan interpretasi atas temuan hasil penelitian

Pada langkah ini kemudian dibuatlah perbandingan antara hasil dari langkah pertama di atas dengan berbagai teori yang disesuaikan dengan tema penelitian, dimana teori dan konsep tersebut mengacu pada buku-buku atau sumber tertulis lain.

4. Menyimpulkan hasil penelitian secara deskripsi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan *verifikasi*. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada

tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Bulan Januari sampai Desember tahun buku 2003 dan tahun 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Bulan Januari s/d Desember 2003

No	Uraian	Jumlah
1	Dasar Pengenaan Pajak :	
2	Koreksi yang PPN nya harus dipungut	12.459.328.795
3	Dasar Pengenaan Pajak	12.459.328.795
4	Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri	1.245.932.879
5	PPN yang kurang dibayar	1.245.932.879
6	Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	473.454.494
7	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	1.719.387.373

Sumber : PDAM Tirtanadi Sumut

Berdasarkan tabel di atas disebutkan bahwa menurut Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, PDAM Tirtanadi Sumut terhitung dari bulan Januari s/d Desember 2003 memiliki jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp. 1.245.932.879, ditambah Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP sebesar Rp. 473.454.494, jadi total jumlah PPN yang harus dibayar oleh PDAM Tirtanadi Sumut sebesar Rp. 1.719.387.373.

Sedangkan pada tahun 2011 Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak bulan Januari sampai Desember tahun 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, Bulan Januari s/d Desember 2011

No	Uraian	Jumlah
1	Dasar Pengenaan Pajak :	
	b. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN:	48.805.491.040
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	b. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	4.880.549.104
3	PPN yang kurang dibayar	4.880.549.104
4	Sanksi administrasi	
	b. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	2.342.663.570
5	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	7.223.212.674

Sumber : PDAM Tirtanadi Sumut

Berdasarkan tabel di atas disebutkan bahwa menurut Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, PDAM Tirtanadi Sumut terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2011 memiliki jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp. 4.880.549.104, ditambah Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP sebesar Rp. 2.342.663.570, jadi total jumlah PPN yang harus dibayar oleh PDAM Tirtanadi Sumut sebesar Rp. 7.223.212.674.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Divisi Pemasaran, dan juga dengan Kepala Divisi Keuangan Bagian Akuntansi PDAM Tirtanadi Sumatera Utara. Demi untuk mendapatkan informasi yang seimbang peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak KPP Madya Medan, dalam hal ini peneliti mewawancarai Kepala Seksi Penagihan KPP Madya Medan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Divisi Pemasaran PDAM Tirtanadi Sumatera Utara maka dapat peneliti paparkan sebagai berikut :

Terkait pertanyaan tentang “Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran tentang PPN atas pendapatan non air? Kepala Divisi Pemasaran PDAM

Tirtanadi Sumatera Utara menyatakan bahwa pihak Dirjen Pajak berasumsi bahwa perusahaan air minum yang disamping melakukan penyerahan air bersih juga melakukan penyerahan barang dan atau jasa yang terutang pajak pertambahan nilai wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Sementara PDAM Tirtanadi beranggapan tidak ada melakukan penyerahan BKP dan JKP oleh PDAM kepada pelanggan/calon pelanggan dalam kegiatan yang menjadi sumber Pendapatan Non Air, karena BKP yang ada dalam unsur yang menjadi sumber Pendapatan Non Air PDAM, statusnya tetap milik PDAM seperti pipa dan meteran dan saluran air limbah. Lebih lanjut Kepala Divisi Pemasaran PDAM Tirtanadi Sumatera Utara mengutarakan bahwa apabila Ditjen menganggap pembebanan sebahagian biaya dalam kegiatan yang menjadi sumber Pendapatan Non Air, sebagai adanya penyerahan BKP dan JKP maka Pajak Masukan atas perolehan BKP dan JKP tersebut dapat dikreditkan, tetapi yang menurut ketentuan Pasal 4 (1) KEP-539/PJ/2001 Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan, karena seluruh BKP dan JKP tersebut digunakan untuk menghasilkan air bersih, dengan demikian PDAM tidak wajib mendaftarkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Berpotensi terjadinya kelebihan pembayaran pajak/restitusi pajak. Apabila Dirjen menganggap pembebanan sebahagian biaya dalam kegiatan yang menjadi sumber Pendapatan Non Air sebagai adanya penyerahan BKP dan JKP, BKP dan JKP tersebut bukan termasuk dalam BKP dan JKP yang dimaksud dalam Pasal 4 (1) KEP-539/PJ/2001, maka akan terjadi kelebihan pembayaran PPN/Restitusi pajak disebabkan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan JKP yang dimaksud akan

lebih besar dari Pajak Keluaran yang akan diterbitkan kepada pelanggan (Apabila PDAM dikukuhkan sebagai PKP), karena pembebanan sebagian biaya yang menjadi sumber Pendapatan Non Air yang dianggap sebagai penyerahan BKP dan JKP tersebut kepada pelanggan/calon pelanggan lebih kecil dari harga perolehan BKP dan JKP yang dikeluarkan oleh PDAM, dan PDAM berpeluang mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi).

Selanjutnya peneliti mempertanyakan tentang “Sejak kapan pendapatan non air dikenakan PPN oleh Dirjen Pajak?” Menurut Kepala Divisi Keuangan Bagian Akuntansi PDAM Tirtanadi Sumatera Utara menyatakan bahwa PDAM Tirtanadi Sumatera Utara sudah mendapatkan dua kali SKPKB yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, dimana tahun buku 2003 SKPKB itu keluar pada tahun 2005 dan pada tahun buku 2011 SKPKB itu keluar pada tahun 2015. Menurut Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, PDAM Tirtanadi Sumut terhitung dari bulan Januari s/d Desember 2003 memiliki jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp. 1.245.932.879, ditambah Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP sebesar Rp. 473.454.494, jadi total jumlah PPN yang harus dibayar oleh PDAM Tirtanadi Sumut sebesar Rp. 1.719.387.373.

Sedangkan pada tahun 2015, menurut Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, PDAM Tirtanadi Sumut terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2011 memiliki jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp. 4.880.549.104, ditambah Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP sebesar Rp. 2.342.663.570, jadi total jumlah PPN yang harus dibayar oleh PDAM Tirtanadi Sumut sebesar Rp. 7.223.212.674.

Lebih lanjut Kepala Divisi Keuangan Bagian Akuntansi PDAM Tirtanadi Sumatera Utara menyatakan bahwa Kedua SKPKB yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak tersebut berakhir di Pengadilan Pajak, dimana pihak PDAM Tirtanadi memenangkan kasus tersebut, artinya bahwa pihak pengadilan pajak membebaskan PDAM Tirtanadi dari SKPKB tersebut.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang “Jenis-jenis Pendapatan Non Air apa saja yang bisa dikenakan PPN, apakah semua jenis-jenis Pendapatan Non Air dikenakan PPN?” Menurut Kepala Divisi Keuangan Bagian Akuntansi PDAM Tirtanadi Sumatera Utara menyatakan bahwa semua jenis-jenis pendapatan non air merupakan penerimaan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pengadaan air bersih (persyaratan kepada calon pelanggan atau pelanggan atas pemasangan pipa dan meteran sebagai alat untuk menyalurkan dan mengukur pemakaian air serta perawatan dan pemeliharaan yang mendapat subsidi dari perusahaan), kegiatan pemasangan baru, penyambungan kembali, perbaikan/penggantian meter dan pendapatan nonair lainnya (di luar pendapatan denda) adalah bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan menghasilkan air bersih yang kemudian diserahkan kepada pelanggan, dan PDAM semata-mata hanyalah menyerahkan air bersih, tidak melakukan penyerahan lain karena komponen pasang baru dan sejenisnya adalah aktiva tetap PDAM, bukan aset pelanggan. Oleh karena itu, tidak tepat jika atas kegiatan tersebut dikenakan PPN karena bertentangan dengan PP No. 7 Tahun 2007 dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-539/PJ/2001.

Lain halnya dengan jenis pendapatan non air pemeriksaan laboratorium dan juga sambungan air limbah, ini yang bisa dikenakan PPN, bahwa pendapatan dari pemeriksaan laboratorium merupakan pendapatan yang diterima oleh pihak

PDAM Tirtanadi dair masyarakat atas jasa uji laboratorium atas air yang diajukan pengujian oleh masyarakat, ini tentunya tidak berkaitan langsung dengan kegiatan utama PDAM. Sedangkan pendapatan sambungan air limbah merupakan pendapatan PDAM dari masyarakat yang terkait dengan penyambungan pipa dalam rangka pengelolaan limbah, yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan utama yaitu terkait penyaluran air bersih melalui pipa.

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan adalah “Mengapa PDAM tidak memungut PPN kepada pelanggan atas pendapatan non air? Menurut Kepala Divisi Keuangan Bagian Akuntansi PDAM Tirtanadi Sumatera Utara menyatakan bahwa jika pihak PDAM memungut PPN kepada pelanggan atas pendapatan non air tentunya ini akan memberatkan masyarakat, hal ini akan berdampak dan berpotensi timbulnya reaksi dari masyarakat pengguna air bersih dan timbulnya gejolak sosial. Harus diingat bahwa PDAM memiliki fungsi sosial, artinya bahwa PDAM memiliki peran dan tanggungjawab untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan air bersih dan terjangkau oleh masyarakat.

Selanjutnya peneliti mempertanyakan tentang “Apakah regulasi yang ada memang memungkinkan terjadinya multi tafsir atas penerapan PPN pendapatan non air?” Menurut Kepala Divisi Keuangan Bagian Akuntansi PDAM Tirtanadi Sumatera Utara menyatakan bahwa undang-undang kita sudah jelas mengatur tentang apa-apa saja yang menjadi penerimaan PPN atas pendapatan non air, di tingkat pengadilan pajak pun sudah membuktikan bahwa undang-undang sudah mengatur dan menetapkan hal tersebut, hal ini dapat dibuktikan dimenangkannya gugatan pihak PDAM atas SKPKB Dirjen pajak.

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan adalah “Langkah apa yang diambil dalam mengatasi pengenaan PPN tersebut terhadap pendapatan non air?” Menurut Kepala Divisi Keuangan Bagian Akuntansi PDAM Tirtanadi Sumatera Utara menyatakan bahwa untuk menghindari polemik yang berkepanjangan dan tidak bermanfaat maka patutlah rasanya Dirjen Pajak atau Direktur PPN/PTLL dapat duduk bersama Perpamsi dan para anggotanya PDAM dari seluruh Indonesia untuk menjelaskan dan mensosialisasikan alasan-alasan atau dasar-dasar dikenakannya PPN atas pendapatan non air, karena merupakan hak Wajib Pajak meminta penjelasan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Disamping itu dengan adanya keputusan pengadilan pajak yang memenangkan gugatan pihak PDAM Tirtanadi kiranya dapat menjadi yuresprudensi hukum, agar tidak terjadi kembali dan berulang gugatan yang sama dikemudian hari.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak KPP Madya Medan terkait tentang PPN atas pendapatan non air ini. Berikut hasil wawancara peneliti terhadap Kepala Seksi Penagihan KPP Madya Medan, yaitu :

Pada pertanyaan pertama peneliti mempertanyakan tentang “Mengapa Dirjen Pajak mengenakan PPN terhadap Pendapatan Non Air pada PDAM Tirtanadi?” Menurut Kepala Seksi Penagihan KPP Madya Medan menyatakan bahwa Pengenaan PPN atas pendapatan non-air PDAM tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar tersebut mengamanatkan bahwa pengaturan tentang pajak diatur dengan undang-undang. Pada sisi lain, Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan peraturan pelaksanaan tidak menetapkan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak dan atau

Jasa Kena Pajak selain air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum sebagai penyerahan yang tidak dikenakan PPN ataupun dibebaskan dari pengenaan PPN. Demikian pula halnya bahwa pengenaan PPN tersebut tidak berbenturan dengan Undang-undang Sumber Daya Air. Karenanya, penetapan pengenaan PPN atas penetapan non-air PDAM tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak perlu dilakukan pencabutan penetapan.

Selanjutnya peneliti mempertanyakan “Apa dasar hukum Dirjen pajak bahwa Pendapatan Non Air tersebut dikenakan PPN?” Menurut Kepala Seksi Penagihan KPP Madya Medan menyatakan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Pengenaan PPN atas pendapatan non-air PDAM tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disamping itu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur :

1. Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
2. Pasal 4A ayat (2) jo. Pasal 1 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan jenis-jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, air maupun barang lainnya

yang terkait dengan penyerahan air tidak ditetapkan sebagai jenis barang yang tidak dikenakan PPN.

3. Pasal 4A ayat (3) jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, jasa yang terkait dengan penyerahan air tidak ditetapkan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.

Selanjutnya Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003, antara lain menyatakan bahwa air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum merupakan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis dan atas penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Selanjutnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibeaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.03/2003, antara lain mengatur :

- a. Pasal 1 angka 1 huruf g menyatakan bahwa Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis antara lain adalah air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum.

- b. Pasal 6 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa terhadap Perusahaan Air Minum yang semata-mata melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g tidak diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Berikutnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-539/PJ/2001 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Air Bersih oleh Perusahaan Air Minum, antara lain mengatur :

1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa air bersih adalah air bersih yang belum siap untuk diminum yang dihasilkan dan diserahkan oleh Perusahaan Air Minum dengan cara dialirkan melalui pipa atau dengan cara lain seperti diserahkan melalui mobil tangki air.
2. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Perusahaan Air Minum adalah Perusahaan Air Minum milik Pemerintah atau swasta, baik merupakan kegiatan dari satu divisi atau seluruh divisi dari perusahaan tersebut yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan dan melakukan penyerahan air bersih.
3. Pasal 2 menyatakan bahwa air bersih yang diserahkan oleh Perusahaan Air Minum sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 2 dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
4. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan Air Minum yang semata-mata melakukan penyerahan air bersih tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

5. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Perusahaan Air Minum yang di samping melakukan penyerahan air bersih juga melakukan penyerahan barang dan atau jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
6. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan air bersih tidak dapat dikreditkan.

Berdasarkan dari undang-undang dan peraturan tersebut di atas maka pengenaan PPN atas pendapatan non-air PDAM tidak bertentangan dengan undang-undang.

Selanjutnya peneliti mempertanyakan tentang “Apakah jenis-jenis Pendapatan Non Air tersebut masuk dalam kategori jenis-jenis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)? Menurut Kepala Seksi Penagihan KPP Madya Medan menyatakan bahwa sebagaimana yang telah disebutkan di awal maka jenis-jenis pendapatan non air masuk dalam kategori jenis-jenis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan adalah “Jika memang Pendapatan Non Air tersebut dikenakan PPN, mengapa tidak dikenakan setiap tahunnya? Menurut Kepala Seksi Penagihan KPP Madya Medan menyatakan bahwa tidak setiap saat laporan keuangan perusahaan itu dapat kita koreksi di tahun yang sama, artinya bisa saja laporan perpajakan suatu perusahaan dikoreksi pada tahun-tahun berikutnya. Mengingat begitu banyaknya jumlah wajib pajak yang harus kita koreksi dan ditambah lagi dengan minimnya dan terbatasnya SDM yang dimiliki.

B. Pembahasan

1. Penyebab tidak teraturnya Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak terhadap Pendapatan Non Air yang dilakukan oleh Dirjen pajak kepada pihak PDAM Tirtanadi Sumatera Utara

Direktorat Jendral Pajak pernah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa kena pajak pada tahun 2003 dan 2011 terhadap PDAM Tirtanadi Sumut. Dimana tahun buku 2003 SKPKB itu keluar pada tahun 2005 dan pada tahun buku 2011 SKPKB itu keluar pada tahun 2015. Surat tersebut diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Penagihan KPP Madya Medan diketahui bahwa yang menyebabkan tidak teraturnya Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak atas Pendapatan Non Air yang dilakukan oleh Dirjen pajak, dengan tidak melakukan pemeriksaan pajak pada tahun buku 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 kepada pihak PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, dan pemeriksaan tahun buku 2003 SKPKB itu keluar pada tahun 2005 dan pada tahun buku 2011 SKPKB itu keluar pada tahun 2015, menurut Kepala Seksi Penagihan KPP Madya Medan menyatakan bahwa tidak setiap saat laporan keuangan perusahaan itu dapat di koreksi pada tahun yang sama, artinya bisa saja laporan perpajakan suatu perusahaan dikoreksi pada tahun-tahun berikutnya. Mengingat begitu banyaknya jumlah wajib pajak yang harus dikoreksi dan ditambah lagi dengan minimnya dan terbatasnya SDM yang dimiliki. Ini bisa dilihat dari Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa kena pajak pada tahun 2003 dan 2011, dimana tahun buku 2003 SKPKB itu baru keluar pada tahun 2005 dan pada tahun buku 2011 SKPKB itu keluar pada tahun 2015. Jadi dapat disimpulkan bahwa bukannya tidak teratur keluarnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, namun bisa jadi memang belum diperiksa dan diproses, atau jika pun telah diperiksa akan tetapi memang tidak ditemukan adanya pajak kurang bayar pada tahun-tahun tersebut.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari PDAM Tirtanadi Sumut sebagaimana telah peneliti paparkan pada Bab I, diketahui bahwa pada bulan Januari s/d Desember 2003 PDAM Tirtanadi Sumut memiliki jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp. 1.245.932.879, ditambah Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP sebesar Rp. 473.454.494, jadi total jumlah PPN yang harus dibayar oleh PDAM Tirtanadi Sumut sebesar Rp. 1.719.387.373.

Sedangkan pada tahun 2015, menurut Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, PDAM Tirtanadi Sumut terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2011 memiliki jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp. 4.880.549.104, ditambah Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP sebesar Rp. 2.342.663.570, jadi total jumlah PPN yang harus dibayar oleh PDAM Tirtanadi Sumut sebesar Rp. 7.223.212.674.

Jika dilihat dari data tersebut jelas terlihat bahwa PDAM Tirtanadi mengalami pajak kurang bayar pada tahun 2003 dan SKPKB itu baru keluar pada tahun 2005 serta pada tahun buku 2011 SKPKB itu keluar pada tahun 2015. Artinya mengapa pada tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 tidak terjadi pajak kurang bayar, mengingat komponen pendapatan non air yang

disampaikan dan dilaporkan sama dengan tahun 2003 dan tahun 2011 yang terkena SKPKB. Hal inilah yang menjadi pertanyaan yang menimbulkan perdebatan antara PDAM Tirtanadi Sumut dengan pihak Dirjen Pajak hingga akhirnya permasalahan tersebut di bawa ke Pengadilan.

2. Perbedaan Pendapat antara Dirjen Pajak dan pihak PDAM terkait objek Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pendapatan Non air Pada PDAM Tirtanadi Sumatera Utara

Menurut Dirjen pajak mengatakan pendapatan non air dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana dituangkan dalam keputusan direktur jendral pajak dengan nomor KEP-539/PJ/2001 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan air bersih oleh perusahaan air minum pasal 3 ayat (3) yang mengatakan *“perusahaan air minum yang disamping melakukan pelayanan air bersih juga melakukan penyerahan barang dan jasa yang terutang pajak pertambahan nilai wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP)”*, atas dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 pasal 4 ayat 1 huruf (a) dan (c) dimana isinya *a. Penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha; b. penyerahan jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.*

Lebih lanjut Dirjen pajak menyatakan bahwa berdasarkan rincian pendapatan non air, pendapatan yang berkaitan langsung dengan penjualan air bersih melalui pipa distribusi terdiri dari :

**Tabel 4.3. Rincian Pendapatan Non Air yang dibebaskan dari Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) Pada Tahun 2011**

No	No Akun	Uraian Pendapatan	Jumlah Rp
1	81.02.10	Sambungan baru / PSKB (Kontan)	30.189.715.964
2	81.02.11	Pendaftaran Sambungan Baru	321.571.432
3	81.02.20	Sewa Meter	1.503.265.123
4	81.02.40	Penyambungan Kembali	194.979.400
5	81.02.50	Denda Rekening Air	1.331.234.438
6	81.02.80	Penyambungan Pipa Persil	11.251.325.932
7	81.02.90	Non Air Lainnya	762.984.260
8	81.02.93	Rekening Pasif	2.706.647.000
		Jumlah	48.261.723.549

Lebih lanjut lagi Dirjen pajak menyatakan bahwa berdasarkan rincian pendapatan non air, pendapatan yang tidak berkaitan langsung dengan penjualan air bersih melalui pipa distribusi terdiri dari :

**Tabel 4.4. Rincian Pendapatan Non Air yang dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Tahun 2011**

No	No Akun	Uraian Pendapatan	Jumlah Rp
1	81.02.30	Pemeriksaan Laboratorium	210.341.970
2	81.02.91	Sambungan Air Limbah	49.954.300
		Jumlah	260.296.270

Sedangkan menurut PDAM Tirtanadi Pendapatan Non Air adalah bagian dari aktivitas atau terkait erat dengan penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa karena merupakan pendapatan yang berasal dari persyaratan mutlak yang harus digunakan/dipenuhi untuk menghasilkan air bersih agar dapat dialirkan ke rumah pelanggan/masyarakat sehingga pendapatan non air termasuk dalam pengertian air bersih yang disalurkan melalui pipa oleh PDAM Tirtanadi yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN Dimana atas dasar Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 Pasal 16 B ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan

Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah dimana isi pasal tersebut adalah *“Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan”*. Yang artinya barang yang telah dibeli oleh PDAM Tirtanadi dengan cara pengadaan barang telah dipungut PPN dan jika terjadi pemungutan PPN kepada pelanggan akan terjadinya pemungutan PPN dalam satu objek Dan pemasangan pipa, pendaftaran, administrasi, pemasangan meteran, dan sebagainya dimana pendapatan non air minum merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pendapatan air minum dan tidak terdapat adanya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf (a) dan (c) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2009 (perubahan ke tiga atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah), karena baik itu pipa, meteran, box meter dan alat pasang baru lainnya bukan milik pelanggan akan tetapi tetap milik PDAM, sehingga pendapatan non air minum dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 tahun 2009 dijelaskan juga bahwa pipa dinas, meter air, dan kelengkapannya yang dipergunakan dalam penyambungan air ke pelanggan sepenuhnya milik PDAM Tirtanadi Sumatera Utara.

Permasalahan PPN non air ini sebenarnya sudah terselesaikan sejak keluarnya PP Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. PP itu keluar karena sebelumnya terjadi perbedaan penafsiran antara definisi air minum dan air bersih

dari Kementerian Kesehatan dan Ditjen Pajak. Sebelum PP ini keluar, merujuk pada aturan sebelumnya, Ditjen Pajak menganggap air yang diberikan PDAM kepada masyarakat adalah air minum bukan air bersih sehingga masuk dalam obyek pajak. Setelah PP ini keluar, di situ jelas disebutkan bahwa definisi air bersih adalah air bersih yang belum siap diminum atau siap diminum, tidak termasuk air dalam kemasan. Sehingga dalam hal ini, air yang diberikan PDAM tidak terkena pajak. Selesai soal definisi air minum, permasalahan muncul dari komponen rekening air. Di situ ada biaya air, perawatan, penggantian meter dan sebagainya. Untuk biaya air memang tidak kena pajak, tapi untuk yang lainnya seperti meter air, pipa dan sebagainya, Ditjen Pajak masih menganggap hal itu sebagai obyek pajak.

Hal inilah yang banyak menjadi kasus di berbagai PDAM. Bagi beberapa PDAM, PPN non air ini sebenarnya tidak ada masalah. Karena biaya tersebut akan dibebankan ke pelanggan sebagai bagian dari rekening tagihan. Permasalahan PDAM ini bisa menjadi pintu bagi perubahan regulasi. Terlebih jika nanti MA memutuskan keseluruhan SKP yang dibebankan PDAM dibebaskan dari PPN non air dan PDAM bukan menjadi obyek PKP, alias dimenangkan oleh mutlak oleh PDAM. Tentu hal ini akan menjadi perdebatan hukum soal putusan MA dengan PP 40/2015 yang menetapkan PDAM sebagai PKP. Dengan regulasi yang jelas, harapannya PDAM akan bisa fokus dalam pelayanan air bersih kepada masyarakat dan pencapaian target layanan 100%.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah, yaitu :

1. Bahwa yang menyebabkan tidak terturnya Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak atas Pendapatan Non Air yang dilakukan oleh Dirjen pajak disebabkan tidak setiap saat laporan keuangan perusahaan itu dapat di koreksi pada tahun yang sama, artinya bisa saja laporan perpajakan suatu perusahaan dikoreksi pada tahun-tahun berikutnya. Mengingat begitu banyaknya jumlah wajib pajak yang harus dikoreksi dan ditambah lagi dengan minimnya dan terbatasnya SDM yang dimiliki.
2. Bahwa perbedaan pendapat antara Dirjen pajak dan pihak PDAM terkait objek Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pendapatan Non air Pada PDAM Tirtanadi Sumatera Utara disebabkan oleh menurut Dirjen pajak berpendapat pendapatan non air dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana dituangkan dalam keputusan direktur jendral pajak dengan nomor KEP-539/PJ/2001 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan air bersih oleh perusahaan air minum pasal 3 ayat (3), sedangkan menurut PDAM Tirtanadi kegiatan pemasangan baru, penyambungan kembali, perbaikan/penggantian meter dan pendapatan non air lainnya (di luar pendapatan denda) adalah bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan menghasilkan air bersih yang kemudian diserahkan kepada pelanggan, dan

PDAM semata-mata hanyalah menyerahkan air bersih, tidak melakukan penyerahan lain karena komponen pasang baru dan sejenisnya adalah aktiva tetap PDAM, bukan aset pelanggan. Oleh karena itu, tidak tepat jika atas kegiatan tersebut dikenakan PPN karena bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2009 dan PP Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

B. Saran

Dari paparan di atas, sesuai dengan pendapat penulis, tidak semua penyerahan yang dilakukan PDAM mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak. Oleh karena itu, perlunya pemahaman bersama atas permasalahan tersebut, agar PDAM dapat terhindar dari pemeriksaan dan ataupun tindakan lain yang dilakukan fiskus berdasarkan undang-undang. Bagi fiskus, dalam hal pemberian bimbingan kepada PDAM, dapat melakukan penelitian melalui laporan keuangan PDAM. Dalam laporan keuangan tersebut, akan jelas terlihat jenis-jenis pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Dengan bimbingan yang baik, maka diharapkan pemungutan pajak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Agar adanya keseragaman atas perlakuan PPN terhadap PDAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Andromedha Daud, Harijanto Sabijono, Sonny Pangerapan. 2018. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggapratama Internusantara*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2), 2018, 78-87
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Lebih Dekat Dengan Pajak*. Jakarta : Direktorat. Jenderal Pajak.
- Djajadiningrat. 2011. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat
- M. Enteguh Syach Ginting, Suparna Wijaya, 2018. *Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penyerahan Air Bersih: Dibebaskan Atau Tidak Dipungut?* Jurnal ISSN : 977 25993430 04
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012
- Purwanto dan Wahyuni, 2013. *Pengelolaan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Perspektif Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*. Jurnal Beraja Niti, 2(10).
- Resmi, Siti, 2012, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta.
- Rosdiana Haula dan Edi Slamet Rianto, 2011, *Tata Cara Perpajakan*, Jakarta
- Soemitro Rochmat, Dewi Kania Sugiharti. 2010. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung : Refika Aditama
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remana Rosdakarya
- Tjiptono, Fandy dan Gregorius Chandra, 2012, *Pemasaran Strategik*. Yogyakarta,. ANDI

Untung, Sukardi. 2007. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta Raja Grafindo.

UU No.42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Wulandari, Fitriana Eka (2015) *Perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa giling tebu di Pabrik Gula Toelangan*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Zulia Hanum, 2017. *Akuntansi Perpajakan*. Medan : Perdana Publishing

Zulia Hanum. 2010. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan nilai pada pt. Perkebunan nusantara IV (Persero) Jurnal Kultura ISSN: 1411-0229 Vol 11 No1 Juni 2010.



tirtanadi

1. Surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak PDAM Tirtanadi Sumut, Bulan Januari s/d Desember 2003

No	Uraian	Jumlah
1	Dasar Pengenaan Pajak :	
	Koreksi yang PPN nya harus dipungut	12.459.328.795
	Dasar Pengenaan Pajak	12.459.328.795
	Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri	1.245.932.879
	PPN yang kurang dibayar	1.245.932.879
	Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	473.454.494
	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	1.719.387.373

2. Surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak PDAM Tirtanadi Sumut, Bulan Januari s/d Desember 2011

No	Uraian	Jumlah
1	Dasar Pengenaan Pajak :	
	a. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN:	48.805.491.040
	a.1. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	378.030.286.523
	a.2. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	378.030.286.523
	b. Jumlah seluruh penyerahan (a.1+a.2)	378.030.286.523
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri	4.880.549.104
4	PPN yang kurang dibayar	4.880.549.104
5	Sanksi administrasi	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	2.342.663.570
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	7.223.212.674

Diketahui
Kepala Bidang Akuntansi

Harmayani Nasution, SE., Ak



**SURAT PERNYATAAN
PENELITIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AMIRUL KHALIDY MAHENDRA RAMBE
NPM : 1505170343
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Maret 2019
Pembuat Pernyataan



AMIRUL KHALIDY M.RAMBE

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan diproposal dan skripsi